BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini. Yakni sebagai berikut:

1. Dalam kasus kerugian yang timbul atas akuisisi *participating interest* (PI) sebesar 10% yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina Persero melalui anak perusahaannya yakni PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) adalah murni sebagai kerugian bisnis dan bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi, sehingga kerugian tersebut bukan menjadi tanggung jawab secara pribadi oleh direksi yang bersangkutan. Pasalnya direksi PT. Pertamina Persero dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule* yang pengadopsiannya tertuang dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst

sudah sangat tepat, karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menyebutkan bahwasanya keputusan bisnis yang telah dilakukan oleh Terdakwa masuk kedalam ranah *business judgement rule* dan kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Persero bukan merupakan kerugian keuangan negara yang riil, melainkan hanya merupakan penurunan nilai yang *fluktuatif* saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan 3 (tiga) saran dalam penelitian ini. Yakni sebagai berikut:

1. Direksi suatu perseoan dalam melakukan keputusan bisnisnya agar selalu tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, azas itikad baik, serta selalu untuk mengedepankan kepentingan perseroan lebih dari kepentingan apapun, supaya nantinya kerugian yang timbul atas keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi tidak menjadi tanggung jawab secara pribadi oleh direksi yang bersangkutan dan direksi dapat dilindungi oleh prinsip *business judgement rule*.
2. Majelis Hakim dianjurkan agar lebih dapat memahami terkait teori-teori beserta doktrin-doktrin yang terdapat dalam hukum perusahaan, sehingga untuk kedepannya Majelis Hakim dalam menangani perkara yang hampir serupa atau sama dapat lebih memahami terkait keputusan bisnis yang diambil

oleh direksi dalam suatu perusahaan, dimana hal tersebut nantinya dapat membantu Majelis Hakim untuk memberikan suatu pertimbangan dalam memutus perkara di pengadilan menjadi lebih tepat.

3. Harus dilakukannya harmonisasi aturan perundang-undangan, karena penulis menilai bahwa dalam pelaksanaannya terdapat disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yakni antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UBP KARAWANG